



**ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt)**

Mas Toha Wiku Aji*, Umi Rozah Aditya, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tohawiku@yahoo.com

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus seluruh kalangan. Guna mendukung hal tersebut pembentuk Undang-undang mengeluarkan berbagai aturan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, nampak bahwa produk hukum yang dikeluarkan justru tidak menjamin kepastian hukum. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Banyumas. Permasalahan yang muncul adalah rumusan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat ditafsirkan terlampau luas, sehingga sulit untuk dipahami perbuatan yang termasuk dalam bidang hukum administrasi negara dan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, keputusan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa adalah tepat. Adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan pada adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindak pidana (*actus reus*). Perbuatan korupsi dapat terwujud apabila secara melawan hukum pelaku mendapatkan keuntungan, dan terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku secara kausalitas mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Terhadap kasus *a quo* terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan atas perbuatan terdakwa negara tidak dirugikan merupakan alasan yang lebih dari cukup untuk terdakwa dibebaskan.

Kata kunci : Penyaluran Bantuan Bencana, Tindak Pidana Korupsi, Melawan Hukum

Abstract

Eradication of Corruption in Indonesia has become focus of entire circles. HAL to support the forming of Law issued different rules relating WITH combating Corruption. But in side lying, it is likely that legal products Excluded precisely NOT guarantee the rule of law. As Happens hearts CASE Relief distribution in Banyumas. Problems Appears is the formulation of legislation Eradication of corruption can be interpreted too spacious, so that's hard to understand Deeds That review included hearts of Legal Affairs of the State Administration And Deeds Belonging as a Crime. Singer Research Methods using normative juridical approach method. Operates Data used is secondary data. The secondary data sourced from kepustakaan research (library research) Which legal materials beraasal Of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Specifications singer descriptive study. Methods of data analysis, In Singer Research using qualitative data analysis. Based on the findings from research, Decision of the judges dropped the Decision Free (vrijspraak) addressed to the defendant is Right. The existence of a Corruption must be based ON their evil intention (mens rea) and Crime (actus reus). Acts of corruption can be achieved if the perpetrator get Unlawfully Operating profit, And Against The TIN Performers Operating profit causality resulting in losses to the state. Against CASE quo revealed fact that the defendant does NOT get the same advantages Once And Deeds differences defendant gatra NOT harmed is More Than Enough Reason to review the defendant acquitted.

Keywords: Distribution of Relief, Corruption, Unlawful

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah isu hukum (*legal issue*) yang menarik dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, melainkan juga sudah merupakan isu global yang melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia. Pada saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik ditingkat pusat maupun daerah.¹

Menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, negara diseluruh dunia bertekad memberantas, mencegah, dan menanggulangi korupsi. Namun ironisnya tindak pidana korupsi terus tumbuh dan merajalela hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi justru berkembang pesat seolah tidak lekang dimakan zaman, dan bahkan tetap tumbuh subur, khususnya di Indonesia.²

Berdasarkan data *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara paling korup dari

16 Negara Asia Pasifik. Jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari, tindak pidana korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai pada penegakan hukum. Tanpa disadari, tindak pidana korupsi muncul dari kebiasaan yang muncul dari masyarakat sehingga tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan wajar dilakukan oleh masyarakat umum.

Terjadinya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Secara umum, pemerintah adalah organ pelaksana. Namun, secara khusus adalah jabatan-jabatan. Dalam mencapai tujuan hukum (*doelmatigheid*) para pejabat tata usaha negara diwajibkan tunduk pada prosedur hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas pemerintahan pejabat yang bersangkutan tidak menabrak pedoman sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian waktu

Asas legalitas memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum administrasi di Belanda. Hal tersebut diwujudkan dalam *wetmatigheid van bestuur* yang kemudian berkembang menjadi asas *rechtmatigheid van bestuur*. Asas legalitas bermakna bahwa tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal atau hukum

¹ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, halaman 1

² Loc.cit

(tidak tertulis)³. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan.⁴

Maladministrasi menjadi penentu dalam konsepsi pemisahan tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi pejabat, khususnya dalam hal tanggungjawab pidana. Terkait pemisahan tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi dalam tanggungjawab pidana, khususnya korupsi Tatiek Sri Djatmiati⁵ mengatakan bahwa dalam hal terdapat penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan sewenang-wenang (*unreasonable*) maka terdapat unsur maladministrasi dan tentu ada perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi pejabat yang melakukannya. Maladministrasi dikonstruksikan sebagai hasil akhir atas adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power/detournement de pouboir*) dan sewenang-wenang (*willekeur*) serta diuji dengan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pembuat Undang-undang disusun dengan rumusan deliknya yang bersifat formil. Sudarto⁶ mengatakan delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang seperti tercantum dalam rumusan delik. Dari pemahaman tersebut, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Perumusan delik pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 mengandung norma yang kabur. Penegak hukum dan hakim perlu memahami pembagian delik sebagai *tatbestandmassigkeit* dan delik sebagai *wesenschau*.⁷

³ Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana Khusus Korupsi), Setara Press, Malang, 2015, halaman 93

⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Depok, halaman 95

⁵ Suhendar, *Op.Cit* halaman 127

⁶ Sudarto, Hukum Pidana I (Edisi Revisi), Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, halaman. 96

⁷ <http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2015/05/pasal-keranjang-sampah-eddy-os-hiariej.html> diunduh pada 9 Oktober 2016 pukul 10.53 WIB

Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam rumusan delik formal dalam penjelasan di atas tidak selalu berakibat pada dapat dipidanya seorang yang diduga pelaku. Unsur-unsur dalam rumusan delik formal tidak dapat hanya dipahami secara *an sich*. Terdapat banyak faktor-faktor diluar rumusan delik yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur delik namun sebenarnya tidak ada maksud dari pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Dalam praktik pengungkapan dan pembuktian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, jika tidak berhati-hati dan ceroboh dapat membawa dampak yang sangat buruk dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesewenang-wenangan, akibat yang dari pikiran yang selalu menganggap bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (meskipun dapat merugikan keuangan negara), merupakan sifat melawan hukum korupsi (pasal 2 ayat 1). Pikiran-pikiran yang keliru seperti itu sudah mulai tampak didalam praktik.⁸

Permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan yang masif. Tidak hanya pada sisi terduga pelaku, namun profesionalisme penegak hukum dan hakim memiliki peran strategis dalam lahirnya kebenaran materiil dalam persidangan. Salah satu permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah di

daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yaitu kasus tindak pidana korupsi penyaluran bantuan bencana tahun 2007 yang melibatkan mantan Kepala Seksi bantuan bencana dan kemiskinan pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DKSPM) Kabupaten Banyumas. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dan pemeriksaan persidangan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian putusan kasus tersebut adalah bebas (*vrijspraak*). Dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan, majelis hakim menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Kejadian tersebut menjadikan latar belakang dari penelitian ini, sehingga muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt?
2. Bagaimanakah penerapan sifat melawan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt?

⁸ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 48

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt?

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt
2. Untuk mengetahui penerapan sifat melawan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt

II. METODE

Pembuatan penulisan hukum memerlukan suatu penelitian yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Adapun penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁰

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan oleh karena itu disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Jenis penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Segi yuridis yang dimaksud adalah, bahwa didalam meninjau dan melihat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42

¹⁰ *Ibid.*, hal., 43.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 9.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hal 13.

serta menganalisa permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada, baik berupa undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, yang secara hirarkis berada di bawah undang-undang. Segi normatif juga berkenaan dengan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis juga menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini¹³. Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.¹⁴ Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal 77-78.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran Hakim Terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt

Sesungguhnya penafsiran arti sifat melawan hukum, sangat bergantung kepada pandangan terhadap arti serta tujuan dari hukum, khususnya hukum pidana.¹⁵

Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembentuk undang-undang itu secara kurang jelas. Yang perlu diketahui adalah apa yang dimaksud dengan pembentuk atau pembuat undang-undang itu. Menurut Logemann yang dimaksud dengan *kennelijk bedoeling* pembuat undang-undang itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang.¹⁶

Unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang

¹⁵ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2013, halaman 204

¹⁶ Pontang Moerdad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 86

penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggungjawab jabatan maupun tanggungjawab pribadi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil. Artinya yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya rumusan delik, bukan dengan timbulnya akibat.

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya UU Pidana memerlukan suatu penafsiran. Perlunya suatu penafsiran semacam itu dewasa ini tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun juga.

Simons mengatakan "*hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*". Artinya pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.¹⁷ Pendapat Simons tersebut telah dianuti oleh Hoge Raad di dalam *arrest-arrest* nya masing-masing tanggal 12 November 1900, W. 11963 yang antara lain telah mengatakan bahwa penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang.¹⁸

Jan Rummelink menegaskan bahwa sekalipun rangkaian kata-kata yang kita temukan dalam perundang-undangan hukum pidana diberi bobot lebih berat dibandingkan dalam hukum keperdataan dan penerapan

analogis tidak diterima dalam hukum pidana, pakar hukum pidana terutama hakim pidana tidak mungkin menerapkan perundang-undangan dengan tanpa penafsiran.¹⁹ Di dalam setiap penerapan sistem peradilan, terdapat jarak antara penerapan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu antara konstruksi hukum dan interpretasi. Penafsiran dalam hukum pidana memang tidak seluas penafsiran dalam hukum perdata. Kedua ruang tersebut dalam hukum pidana memang dibatasi dengan berlakunya asas legalitas yang memiliki empat prinsip antara lain. Pertama, *lex scripta* bahwa setiap peraturan harus tertulis. Kedua, *lex praevia* bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Ketiga, *lex stricta* yaitu ketentuan pidana tidak boleh ditafsirkan dan keempat *lex certa* yaitu ketentuan pidana harus jelas.

Masih dalam konteks hukum pidana, yang selalu menjadi persoalan adalah bagaimana cara menerapkan peraturan hukum yang umum sifatnya terhadap peristiwa yang konkret. Dengan kata lain, persoalan terbesar penemuan hukum dalam hukum pidana adalah cara menemukan hukum tersebut, entah dengan jalan penafsiran atau analogi. Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. *Pertama*, hukum atau sumber hukum dan *kedua* fakta.²⁰ Selanjutnya terlebih dahulu perlu dipahami mengenai asas-asas umum tentang penafsiran.

¹⁷ P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 38

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Jan Rummelink, *Op.Cit.*, halaman 45

²⁰ Eddy O.S Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, halaman 58

Pertama, ada dua asas utama dalam prinsip regulasi yang saling terkait erat yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Dalam hukum Jerman dikenal dengan istilah *fundamentalnormen de rechtstaat*. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Sementara itu, asas subsidiaritas kita hadapi jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif, sehingga kita harus memilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.²¹

Kedua, prinsip relevansi dalam hukum pidana, yaitu keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. *Ketiga*, asas kepatutan dari Marten Luther. Asas ini menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. *Keempat*, asas *in dubio pro reo*. Maksud asas ini adalah bahwa jika terdapat keragu-raguan, kita harus memilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa.²²

Kelima, asas *exceptio format regulam* yang lebih dikenal dengan adagium *exceptio frimat vim legis in casibus non exceptis*. Maksud dari adagium ini adalah jika penyimpangan terhadap aturan umum dilakukan, maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit. *Keenam*, prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip yang pertama disebut

diartikan sebagai “judul perundang-undangan yang menentukan” sedangkan prinsip yang kedua diartikan “rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan”.²³

Ketujuh, adalah asas materiil yang menyangkut aturan-aturan tidak tertulis yang mengacu atau merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita-cita atau ideal hukum tertentu. Asas ini mengandung makna bahwa pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hakim harus memperhatikan asas tersebut selama asas itu memang diakui dalam dunia hukum sebagaimana dibuktikan dalam doktrin dan yurisprudensi.²⁴

Sesuatu yang tidak diatur oleh hukum belum tentu boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak diatur oleh hukum juga belum tentu tidak boleh dilakukan. Terhadap pendapat tersebut Eddy O.S Hiariej berpendapat terdapat tiga ukuran dalam mengisi suatu kekosongan hukum tersebut yaitu soal kepatutan, ketertiban masyarakat dan tertib hukum.

Sementara Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena itu hukum membutuhkan pamaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi.²⁵

Jeschek juga tetap mengingatkan bahwa kepastian hukum karenanya tidak boleh dilanggar, sehingga dikatakannya suatu perbuatan tidak melawan

²¹ Jan R Emmelink, *Op.Cit*, halaman 46

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, halaman 65

hukum apabila perbuatan itu sesuai dengan tujuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum kalau tujuannya lebih merugikan daripada bermanfaat untuk negara atau organ-organnya. Klausula itu tidak boleh dipakai secara langsung untuk penyelesaian masalah, tetapi memerlukan alasan-alasan yang dapat membuat suatu kelakuan dapat dibenarkan sebagai kekecualian.²⁶

Untuk itu, hakim harus memilih aturan hukum yang akan diterapkannya, menginterpretasinya untuk menentukan (menemukan) bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan tersebut serta menemukan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menginterpretasikan semua fakta untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga pembentukan hukum.²⁷

Menurut Bambang Purnomo pembentukan hukum dapat terjadi oleh karena beberapa hal, antara lain :

- a. Undang-undangnya ada, tetapi sudah tidak sesuai dengan keadaan ketika peristiwa itu terjadi. Hakim kemudian membentuk hukum.
- b. Undang-undangnya tidak ada. Disini hakim mencari norma non hukum, sekurang-kurangnya non undang-undang.

Terhadap hal tersebut dapat terjadi melalui :

- a. Mengambil yurisprudensi, yang antara lain dari hukum tidak tertulis atau hukum adat.
- b. Adopsi hukum asing atau internasional.
- c. Doktrin atau pendapat ahli.²⁸

Hoge Raad tidak sependapat terhadap pandangan yang mendukung ketiadaan unsur melawan hukum materil sebagai alasan peniadaan pidana. Berkenaan dengan hal ini perlu dicermati bahwa pada tahun 1970 an, ketika Hoge Raad dihadapkan pada pertentangan antara keyakinan hukum masyarakat yang telah bergeser dan undang-undang yang misalnya tidak dapat diselesaikan melalui penerapan asas oportunitas oleh OM dengan sekaligus menolak secara tegas penerapan ketiadaan unsur melawan hukum materil sebagai alasan peniadaan pidana, ia mencari jalan keluar dengan menerapkan norma antara.²⁹

Dengan kata lain, Hoge Raad menginterpretasikan ketentuan undang-undang tersebut secara kreatif, membacakan beberapa unsur (yang tidak nyata tertulis) ke dalamnya seperti halnya yang dia lakukan dalam situasi yang lebih sederhana, antara lain dalam delik-delik fungsional. Terkadang alasan untuk menerapkan norma penyela tersebut didasarkan pada perubahan pendapat dalam masyarakat hukum.³⁰

Secara garis besar ada empat metode penafsiran yang umum digunakan. *Pertama*, interpretasi gramatikal, yaitu makna ketentuan undang-undang yang ditafsirkan dengan cara menguraikannya

²⁶ Komariah Emong Supardjaja, *Op.Cit*, halaman 29

²⁷ Potang Moerdad, *Op.Cit*, halaman 81

²⁸ *Ibid*, halaman 82-83

²⁹ Jan Rimmelink, *Op.Cit*, halaman 262

³⁰ *Loc.Cit*

menurut bahasa umum sehari-hari. *Kedua*, interpretasi sistematis atau logis, yakni penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum. *Ketiga*, interpretasi historis, adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. *Keempat*, interpretasi teologis atau sosiologis. Yakni menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari pada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut.³¹

Tetapi uraian di atas, jika dikorelasikan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya majelis hakim menggunakan metode interpretasi sistematis-sosiologis. Artinya hakim melihat rumusan naskah undang-undang selanjutnya kesimpulan yang diperoleh akan ditarik apakah cocok atau tidak dalam konteks keseluruhan sistem hukum dan pada akhirnya hakim menelaah apakah hasil akhir yang ia capai memenuhi syarat kepatutan atau tidak.

Hal tersebut terbukti bahwa dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Namun demikian, hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa merupakan suatu penyalahgunaan wewenang dimana terdakwa salah dalam menyalurkan

bantuan ke masyarakat miskin yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam dan dalam hal ini terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan *social adequat* dan perbuatan terdakwa memberikan suatu manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara tidak dirugikan sehingga terdakwa harus dibebaskan dan ini hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965, Putusan MA No. 71/K/1970 dan Putusan MA No. 81/K/Kr/1973 sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan putusan.

Pertimbangan hakim dengan memuat yurisprudensi sebagai salah satu dasar pertimbangannya menunjukkan hakim telah melakukan suatu penemuan hukum. Melalui prinsip-prinsip penemuan hukum dan metode interpretasi yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim menghadapi suatu peristiwa konkret, sedangkan di sisi lain hakim disandingkan dengan suatu peraturan untuk memecahkan suatu peristiwa yang abstrak. Menurut penulis, hakim adalah perkara *a quo* telah melakukan suatu proses konkretisasi dan individualisasi di dalam putusannya. Yakni hakim di dalam putusannya mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret tetapi mempunyai kekuatan yang berlaku umum.

Jadi suatu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan suatu peraturan hukum untuk waktu yang

³¹ Eddy OS Hiariej, 2012, *Op.Cit*, halaman 67

akan datang.³² Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret (*in concreto*).

2. Penerapan Hakim Terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-undang *a quo*. Berikut bunyi petikan pertimbangan hakim :

“Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas walaupun terdakwa salah dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat miskin yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam dan dalam hal ini terdakwa dalam melakukan tindakan/perbuatan tersebut merupakan social adekuat dan menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan sehingga dalam hal ini seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan walaupun perbuatan ini bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian tindakan tersebut dapat hilang sifat

melawan hukumnya dikarenakan negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dan hal ini telah menjadi Yurisprudensi tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965, Putusan MA No. 71/K/1970 dan Putusan MA No. 81/K/Kr/1973.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur ini oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena telah ada unsur tindak pidana yang tidak terbukti dalam dakwaan subsidair, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.”

Selanjutnya, penulis akan memperluas pemahaman mengenai penafsiran hakim di dalam putusan sebagai berikut :

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

³² Pontang Moerdad, *Op.Cit*, halaman 80

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana (*dader*). Subjek hukum dapat meliputi *natuurlijk persoon* (manusia) dan *rechtspersoon* (badan hukum). *Rechtspersoon* meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Dalam hal ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada prinsipnya kemampuan bertanggungjawab tidak harus dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab.

Unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak (*bestanddeel delict*) untuk setiap tindak pidana. Tanpa ada unsur melawan hukum, sekalipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 menyebutkan³³:

1. Dalam setiap tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan,

walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.

2. Tanpa adanya sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, melawan hukum identik dengan melawan undang-undang. Hapusnya sifat melawan hukum dalam ajaran formil harus didasarkan pada undang-undang, seperti *noodtoestend* (keadaan darurat) Pasal 48 KUHP, *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Pasal 49 ayat (1) KUHP, *wettelijk voorschrift* (melaksanakan undang-undang) Pasal 50 KUHP, *bevoegd gezag* (Perintah jabatan yang sah) Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum menurut ajaran materiil harus memenuhi dua unsur:

1. Ada undang-undang yang dilanggar
2. Pelanggaran terhadap undang-undang itu bertentangan dengan asas-asas antara lain:³⁴

- Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*)
- Asas kecermatan
- Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*)
- Asas keadilan dan kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)
- Asas kebijaksanaan
- Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Sekalipun perbuatan terdakwa melanggar undang-undang, akan

³³ Noor Aziz Said, Legal Memorandum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt. Tanggal 27 Agustus 2009, halaman 2

³⁴ Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014

tetapi apabila perbuatan terdakwa itu ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yakni³⁵:

1. Terdakwa tidak terbukti mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu.
2. Faktor-faktor kepentingan umum terlayani, dan
3. Faktor tidak dideritanya kerugian negara

Maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Ketiga aspek di atas merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan yang secara formil terbukti masuk dalam rumusan tindak pidana.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika atau akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.³⁶

- b. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid*, *detournement de pouvoir*) adalah penggunaan suatu wewenang untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan. Penyalahgunaan wewenang secara hukum dibedakan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*), yakni suatu upaya pembujukan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan (*ultra vires*) mengandung unsur bujukan atau penganjuran. Ada dua ciri untuk

³⁵ Noor Aziz Said, *Op.Cit.* halaman 3

³⁶ *Ibid*, halaman 52

disebut menyalahgunakan kekuasaan, yakni³⁷:

1. *Ada Goal Displacement*
Dalam *goal displacement*, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui diterlantarkan demi tujuan lain.
2. *Ada Goal Substitution*
Dalam *goal displacement*, tujuan formal diganti oleh kebijakan-kebijakan di satu pihak, yang menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya di lain pihak.

Indriyanto Seno Aji dengan mengutip pendapat W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif.
2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan, ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.³⁸

Kemudian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan” menunjukkan

bahwa pembuat undang-undang menghendaki kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menurut pendapat Soedarto pada waktu berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1971, yang mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.³⁹

Memperhatikan petikan pertimbangan dalam putusan hakim dan uraian yang penulis jelaskan, menurut penulis majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Artinya, sekalipun perbuatan terdakwa menyalahi aturan hukum tertulis, namun bila perbuatan terdakwa dinilai dari sudut pandang kemanfaatan bagi masyarakat telah memberi manfaat bagi masyarakat luas, perbuatan tersebut hilang sifat melawan hukumnya. Hakim dalam penilaiannya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan selaras dengan asas *summum ius, summa iniura*, bahwa kepastian hukum yang tinggi adalah ketidakadilan tertinggi.

Dengan hilangnya sifat melawan hukum pada perbuatan terdakwa maka tidak terdapat sifat tercela (*blameworthiness*) dalam diri terdakwa atas perbuatan yang

³⁷ *Ibid*, halaman 9

³⁸ Abdul Latif, *Op.Cit*, halaman 37

³⁹ Abdul Latif, *Op.Cit*, halaman 44

dilakukan olehnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya. *Automatically* perbuatan *a quo* bukan merupakan suatu tindak pidana dan hakim harus membebaskan terdakwa (*actori non probante, reus absolvitur*).

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt

Pertimbangan hakim merupakan penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim (*wet of proof*). Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain (*corroborative evidence*). Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang disidangkan.⁴⁰

Yahya Harahap mengatakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴¹ R Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Sementara hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁴²

Mengenai pembuktian, terdapat empat konsep pembuktian antara lain: *Pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. *Ketiga*, hal yang disebut dengan *exclusionary rules*, yaitu prinsip yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. *Keempat*, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.⁴³

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan kepada terdakwa maupun masyarakat. Terhadap terwujudnya hal tersebut, hakim dipersyaratkan dalam menjatuhkan putusan harus menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelik bewijstheorie*). Secara tegas dasar pembuktiannya dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* bahwa penyerahan barang bantuan penanggulangan bencana kekeringan dan kemiskinan bukan merupakan suatu tindak

⁴⁰ Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, halaman 25

⁴¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 273

⁴² Eddy OS Hiariej, halaman 6

⁴³ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op.Cit*, halaman 12

pidana. Menurut penulis, pertimbangan hakim yang memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa sudah tepat. Namun terdapat beberapa hal yang kurang tepat menurut penulis dalam pertimbangan hakim tersebut sehingga perlu penulis ulas kembali.

Penulis berpendapat bahwa pendapat pengadilan mengenai terdakwa terbukti memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” adalah tidak tepat dengan alasan, antara lain: **Pertama**, secara jenjang struktural jabatan terdakwa lebih rendah dibandingkan dengan saksi Singgih Wiranto, S.H., M.H dan Suwardi, S.H., M.H sehingga sangat jauh dari logika berpikir hukum untuk terdakwa memberikan perintah jabatan kepada atasan sendiri. Menurut penulis saksi Singgih Wiranto, S.H.,M.H adalah orang yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu, karena hubungan dalam dimensi hukum publik dan secara hubungan subordinasi kepegawaian Saksi Singgih Wiranto, S.H.,M.H memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan berkenaan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di kasus *a quo*. Hal tersebut selaras dengan adagium Bangsa Romawi yang berbunyi *Id damnum dat qui iubes dare, eius vero nulla cula est, cui parere necesse sit*, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang

memberi perintah.⁴⁴ **Kedua**, penyerahan blangko serah terima barang dari saksi Suyitno selaku penjaga gudang kepada saksi Suwardi, S.H.,M.H merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dalam penyaluran barang bantuan bencana.

Ketiga, dalam hal penyertaan (*deelneming*), menurut penulis terdakwa hanya sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*), sedangkan saksi Singgih Wiranto sebagai menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan saksi Suwardi sebagai yang melakukan (*plegen*). Terdapat suatu adagium yang berbunyi “*juri non est consonum quod aliquis accessories in curia regis convincatur antequam aliquis de facto fuerit attinctus*”. Artinya pelaku pembantu tidak boleh diadili sebelum pelaku utama terbukti bersalah.⁴⁵

Keempat, berdasarkan contoh kasus yang penulis uraikan di atas, hukum pidana memandang kualitas daripada tiap-tiap orang yang paling dekat dengan kejadian sebuah tindak pidana. *In casu a quo* terdakwa merupakan pejabat dengan pangkat golongan terendah dibandingkan dengan Singgih Wiranto, S.H., M.H dan Suwardi, S.H., M.H. Sehingga sangat jauh dari logika berpikir hukum jika terdakwa merupakan *actor intellectual* dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Penafsiran hakim terhadap sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

⁴⁴ *Ibid*, halaman 253

⁴⁵ Eddy O.S Hiarij, *Op.Cit*, halaman 296

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt menggunakan metode interpretasi sistematis-sosiologis. Artinya hakim melihat rumusan naskah undang-undang selanjutnya kesimpulan yang diperoleh akan ditarik apakah cocok atau tidak dalam konteks keseluruhan sistem hukum dan pada akhirnya hakim menelaah apakah hasil akhir yang ia capai memenuhi syarat kepatutan atau tidak.

2. Penerapan sifat melawan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt oleh hakim dalam putusnya menggunakan sifat melawan materiil dalam fungsi yang negatif.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt adalah sudah tepat. Namun menurut penulis terdapat beberapa hal yang kurang tepat. *Pertama*, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang adalah tidak tepat. Menurut penulis, kedudukan dan

jabatan terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan terdakwa bertindak sebagai *actor intellectual*. *Kedua*, suatu pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka tercapainya tujuan hukum adalah diskresi yang. *Ketiga*, kebijakan jaksa dengan menuntut terdakwa saja sebagai pelaku tunggal tentunya merupakan sebuah kebijakan yang tidak objektif.

V. KESIMPULAN

i. Buku

- Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Danil, Elwi, 2012 Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2015, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta
- Ilmar, Aminudin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta
- Lamintang, P.A.F & Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Moerdad, Pontang, 2012, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung

Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Depok

Santosa, Prayitno Iman, 2015, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, PT Alumni, Bandung

Sudarto, 2009, Hukum Pidana I (Edisi Revisi), Yayasan Sudarto, Semarang

Suhendar, 2015, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana Khusus Korupsi), Setara Press, Malang

Supardjaja, Komariah, 2013, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi), Alumni, Bandung

ii. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

iii. Karya Ilmiah

Noor Aziz Said, Legal Memorandum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt. Tanggal 27 Agustus 2009

iv. Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-IV/2006 mengenai Uji Materi terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

<http://doa->

bagirajatega.blogspot.com/2015/05/pasal-keranjang-sampah-eddy-os-hiariej.html

<http://vir7chstg.blogspot.co.id/2012/04/penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.html>